



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH PENYAKIT IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH PENYAKIT IKAN.

KESATU : Menetapkan Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Marani

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI  
WABAH PENYAKIT IKAN

JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH PENYAKIT IKAN

NO.	PENYEBAB PENYAKIT	ORGANISME PENYAKIT	NAMA PENYAKIT
1.	Virus	1) <i>White spot syndrome virus</i> (WSSV)	<i>Infection with white spot syndrome virus</i>
		2) <i>Infectious myonecrosis virus</i> (IMNV)	<i>Infection with infectious myonecrosis virus</i>
		3) <i>Covert mortality nodavirus</i> (CMNV)	<i>Viral covert mortality disease (VCMD) of shrimp</i>
		4) <i>Decapod iridescent virus-1</i> (DIV-1)	a. <i>Infection with decapod iridescent virus-1</i> (DIV-1)
			b. <i>Infection with shrimp hemocyte iridescent virus</i> (SHIV)
			c. <i>Infection with Cherax quadricarinatus iridovirus</i> (CQIV)
		5) <i>Macrobrachium rosenbergii nodavirus</i> (MrNV)	<i>Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus/ White tail disease</i> (WTD)
		6) <i>Carp edema virus</i> (CEV)	<i>Carp edema virus disease</i> (CEVD)/ <i>koi sleepy disease</i>
		7) <i>Largemouth bass virus</i> (LMBV)	<i>Infection with largemouth bass virus</i>
8) <i>Tilapia lake virus</i> (TiLV)	<i>Tilapia lake virus disease</i>		
9) <i>Red sea bream iridovirus</i> (RSIV)	<i>Infection with Megalocytivirus</i>		

NO.	PENYEBAB PENYAKIT	ORGANISME PENYAKIT	NAMA PENYAKIT
		10) <i>Infectious spleen and kidney necrosis virus</i> (ISKNV)	
		11) <i>Turbot reddish body iridovirus</i> (TRBIV)	
		12) <i>Grouper sleepy disease iridovirus</i> (GSDIV)	
		13) <i>Scale drop disease virus</i> (SDDV)	<i>Scale drop disease</i>
		14) <i>Nervous necrosis virus</i>	<i>Viral encephalopathy and retinopathy</i> (VER) atau <i>Viral nervous necrosis</i> (VNN)
		15) <i>Koi herpesvirus</i> (KHV)	<i>Infection with koi herpesvirus</i>
2.	Bakteri	1) <i>Vibrio parahaemolyticus</i> -AHPND (Vp-AHPND)	<i>Acute hepatopancreatic necrosis disease</i> (AHPND)
		2) <i>Hepatobacter penaei</i>	<i>Infection with Hepatobacter penaei</i> atau <i>Necrotising hepatopancreatitis</i>
		3) <i>Edwardsiella ichtaluri</i>	<i>Enteric septicemia of catfish</i> (ESC)
		4) <i>Edwardsiella tarda</i>	<i>Edwardsiellosis</i> atau <i>Emphisematous putrefactive disease of catfish</i> (EPDC)
		5) <i>Streptococcus iniae</i>	<i>Streptococcosis</i>
		6) <i>Streptococcus agalactiae</i>	
		7) <i>Aeromonas hydrophila</i>	<i>Motile Aeromonas septicemia</i>
		8) <i>Aeromonas salmonicida</i>	<i>Furunculosis</i> atau <i>Carp erythrodermatitis</i>
		9) <i>Mycobacterium marinum</i>	<i>Fish tuberculosis</i> atau <i>Fish mycobacteriosis</i>
		10) <i>Mycobacterium chelonae</i>	
		11) <i>Mycobacterium fortuitum</i>	
3.	Parasit	1) <i>Enterocytozoon hepatopenaei</i>	<i>Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei</i> (HPM-EHP)
		2) <i>Ichthyophthirius multifiliis</i>	<i>Ichthyophthiriasis</i>

NO.	PENYEBAB PENYAKIT	ORGANISME PENYAKIT	NAMA PENYAKIT
		3) <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Infection with Perkinsus marinus</i>
		4) <i>Perkinsus olseni</i>	<i>Infection with Perkinsus olseni</i>
4.	Mikotik	<i>Aphanomyces invadans</i>	<i>Infection with Aphanomyces invadans</i> atau <i>Epizootic ulcerative syndrome</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Marani



## **Informasi serta merta, sesuai Permen KP.No 42 tahun 2023 meliputi : Informasi Daerah wabah**

Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tidak mengatur tentang Informasi Daerah wabah secara langsung, tetapi merupakan peraturan tentang Penyampaian Informasi Serta Merta Melalui Media Elektronik, yang menjelaskan informasi yang harus disampaikan segera kepada publik melalui media elektronik. Informasi serta merta mencakup data penting yang relevan dengan publikasi, termasuk informasi tentang suatu penyakit atau wabah yang memerlukan perhatian segera dari masyarakat.

Apa yang Dimaksud dengan Informasi Serta Merta dalam Permen KP No. 42 Tahun 2023?

### **Definisi:**

Informasi serta merta adalah informasi penting yang harus disampaikan dengan segera kepada publik melalui media elektronik atau cara lain yang memungkinkan penyampaian cepat.

### **Tujuan:**

Untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas guna mendukung kewaspadaan dan penanganan situasi darurat atau penting.

Contoh Informasi yang Termasuk dalam Kategori Informasi Serta Merta:

### **Situasi Darurat:**

Misalnya, bencana alam, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya yang memerlukan tindakan segera dari masyarakat.

### **Penyakit dan Wabah:**

Informasi mengenai penyakit menular atau wabah yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan memerlukan tindakan pencegahan dan mitigasi.

Bagaimana Permen KP No. 42 Tahun 2023 Memberikan Informasi Tersebut?

### **Penyampaian Melalui Media Elektronik:**

Peraturan ini menekankan penggunaan media elektronik seperti situs web resmi, media sosial, atau aplikasi digital untuk menyebarkan informasi tersebut.

### **Ketentuan Umum:**

Peraturan ini mengatur bagaimana penyampaian informasi dilakukan secara timbal balik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masyarakat, termasuk penggunaan media.

Penting untuk Dicatat:

### **Fokus Peraturan:**

Permen KP No. 42 Tahun 2023 lebih fokus pada mekanisme dan tata cara penyampaian informasi serta merta melalui media elektronik oleh KKP, bukan pada jenis spesifik informasi seperti "daerah wabah".

### **Konteks Informasi Daerah Wabah:**

Informasi mengenai daerah wabah akan menjadi bagian dari informasi serta merta jika berkaitan dengan penyiapan dan penyampaian informasi tersebut kepada publik agar masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kesimpulannya, meskipun Permen KP No. 42 Tahun 2023 tidak secara spesifik mengatur daerah wabah, namun peraturan ini menyediakan kerangka kerja untuk penyampaian informasi serta merta, yang meliputi informasi mengenai wabah jika diperlukan untuk kepentingan publik.

# Informasi Daerah Wabah Penyakit Ikan Tahun 2023

